



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127  
Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800  
Surat elektronik : [humas@itk.ac.id](mailto:humas@itk.ac.id) laman : [www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)

---

**SURAT EDARAN**  
Nomor : 207/IT10/TU.02/2022

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI KEGIATAN  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Yth.

1. Dosen
2. Tenaga Kependidikan
3. Mahasiswa

Menindaklanjuti Instruksi Kementerian dalam Negeri Nomor: 11 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor : 300/ 93 /PEM. Tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disesase* 2019 di Wilayah Kota Balikpapan, serta terdapat tren penurunan terhadap civitas akademika yang terpapar Covid-19, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan:

**A. Dosen dan Tenaga Kependidikan**

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan ITK kembali melaksanakan Bekerja dari Kantor dimulai pada tanggal **7 Maret 2022**.
2. Jam Kerja BDK (Bekerja dari Kantor) di Institut Teknologi Kalimantan:

No	Keterangan	Waktu
1	Jam Kerja	07.30 – 15.30 WITA
2	Istirahat	12.00 – 13.00 WITA

3. Presensi bagi Dosen (ASN dan Non ASN) dan Tenaga Kependidikan Non ASN dapat dilakukan dengan menggunakan *mobile apps* atau *website* pada laman <https://sipeka.itk.ac.id/>. Presensi hanya dapat dilakukan di lingkungan Kampus ITK berbasis lokasi (*location based*). Pengisian Laporan Pekerjaan Harian (LPH) melalui *mobile apps* atau *website* tetap wajib dilakukan seperti biasa.

4. Presensi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan ASN (PNS dan PPPK) melalui mesin *finger print* di Gedung A/Gedung B/Gedung Laboratorium Terpadu.
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan Bekerja dari Kantor diwajibkan selalu menaati protokol kesehatan ketat sesuai Panduan Pencegahan Covid-19 yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19 ITK.
6. Berkaitan dengan pelaksanaan Bekerja dari Kantor, maka Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib menaati jam kerja dan protokol kesehatan ketat yang tercantum dalam surat edaran ini.
7. Bagi Bapak/Ibu yang mengalami gejala Covid-19 dapat melakukan koordinasi dengan atasan langsung, serta menghubungi hotline Satgas Covid-19 (terlampir).

## **B. Mahasiswa**

1. Proses Belajar Mengajar (PBM) kembali dilakukan **secara luring/hybrid** sesuai kapasitas kelas dan jumlah mahasiswa dimulai pada tanggal **7 Maret 2022**. PBM dimaksud meliputi perkuliahan, bimbingan, kuliah kerja/praktik lapangan, magang, ujian Tugas Akhir, dan/atau bentuk kegiatan terkait perkuliahan lainnya.
2. Proses Belajar Mengajar yang diselenggarakan secara luring wajib memenuhi protokol kesehatan dan diawasi oleh Satuan Tugas Covid-19 ITK.
3. Pengurangan waktu perkuliahan untuk proses sterilisasi ruangan sebagai berikut :
  - a. Senin - Kamis sesi 1 pukul 07.30 - 10.00 WITA **menjadi 07.30 - 09.30 WITA** untuk mata kuliah 3 SKS
  - b. Jum'at sesi 1 pukul 07.30 - 09.10 WITA **menjadi 07.30 - 08.55 WITA** untuk mata kuliah 2 SKS
  - c. Senin - Kamis sesi 2 pukul 10.20 - 12.00 WITA **menjadi 10.20 - 11.30 WITA** untuk mata kuliah 2 SKS
  - d. Senin - Jum'at sesi 3 pukul 13.00 - 15.30 WITA **menjadi 13.00 - 15.00 WITA** untuk mata kuliah 3 SKS
  - e. Pengurangan waktu perkuliahan **tidak berlaku** untuk sesi perkuliahan yang tidak sesuai poin a-d
4. Civitas akademika wajib mengikuti aturan penggunaan kapasitas ruang kelas yang telah disesuaikan dengan proses
5. Pelaksanaan Pembelajaran Luring bersifat wajib dan diwajibkan bagi mahasiswa yang memenuhi SOP Protokol COVID-19 terkait Pelaksanaan Perkuliahan Luring di ITK (terlampir).

## **C. Lain-lain**


1. Menghimbau kepada seluruh civitas akademika untuk :
  - a. Mematuhi protokol kesehatan yang telah disediakan oleh Satgas Covid-19 ITK (terlampir).
  - b. Mematuhi instruksi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanganan wabah COVID-19
  - c. Tetap menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan

- d. Segera memeriksakan diri menuju fasilitas kesehatan terdekat apabila memiliki gejala yang terkait dengan COVID-19 serta melaporkan pada Satgas Penanggulangan COVID-19 ITK
  - e. Apabila membutuhkan informasi dan bantuan, sivitas akademika dapat menghubungi **hotline satgas penanggulangan COVID-19 ITK pada nomor: 0852 5065 1451** atau melalui google form berikut <https://s.itk.ac.id/satgascovid19itk>
2. Mengingat situasi yang sangat dinamis, maka surat edaran ini dapat diperbaharui menyesuaikan kondisi dan situasi yang terjadi.
  3. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor: 191/IT10/TU.02/2022 tidak diberlakukan lagi.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di ITK.

Balikpapan, 4 Maret 2022

Rektor,



Prof. Ir. Budi Santosa, M.S. Ph.D.  
NIP 196905121994021001

Lampiran SE

Nomor : 207/IT10/TU.02/2022

Tanggal : 4 Maret 2022

## **PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PELAKSANAAN KULIAH LURING DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN**

### **A. Protokol Bagi Dosen, Tendik, Mahasiswa Dan Tamu Yang Melakukan Kegiatan di ITK Selama Situasi Darurat Covid-19**

- a) Pastikan Civitas Akademika dalam kondisi sehat. Apabila terdapat gejala seperti demam, batuk atau pun lemas, atau dinyatakan sakit dengan indikasi COVID-19 dapat menghubungi **Hotline Covid ITK**;
- b) Pastikan sudah memakai masker dan menggunakannya selama berada di luar rumah;
- c) Setiba di lingkungan kampus, ikuti petunjuk Satgas Covid-19 ITK terkait melakukan kegiatan di kampus selama situasi darurat covid 19;
- d) Bagi yang akan menggunakan Laboratorium, perhatikan Waktu Operasional Laboratorium, Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Protokol Kerja Kegiatan Laboratorium dll. Pengaturan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Laboratorium terkait;
- e) Membawa hand sanitizer atau sabun sendiri;
- f) Gunakan ruangan dengan membuka jendela, pintu dan sebisa mungkin mematikan AC;
- g) Jaga jarak dengan sesama sesuai dengan Protokol kesehatan;
- h) Tutup dengan lengan atau tisu saat bersin dan tidak boleh meludah sembarangan;
- i) Buang tisu, sarung tangan, masker pada tempat sampah, jika memungkinkan bungkus dengan kertas atau plastik;
- j) Hindari menyentuh benda yang kemungkinan banyak disentuh orang dengan tangan (seperti handle pintu, railing tangga);
- k) Laporkan setiap kejadian penting terkait covid di lingkungan ITK di **Hotline Covid ITK**.
- l) Saat tiba di rumah, cuci tangan dan pastikan ganti semua pakaian kerja dan tidak menyentuh benda-benda di rumah, kemudian mandi.

### **B. Protokol Bagi Mahasiswa Kelas Luring**

- a) Mahasiswa wajib melampirkan surat pernyataan perizinan/keberatan mengikuti PMB luring dari orang tua, atau surat keterangan dokter jika tidak direkomendasikan mengikuti PMB luring melalui [gerbang.itk.ac.id](http://gerbang.itk.ac.id);
- b) Mahasiswa **wajib melakukan update** data mahasiswa melalui [gerbang.itk.ac.id](http://gerbang.itk.ac.id) pada menu **Data → Biodata → Data Vaksin** antara lain:
  - 1) Vaksinasi 1, 2, dan 3 (booster)
  - 2) Kepemilikan BPJS
  - 3) Bergejala Covid-19
  - 4) Positif Covid-19

- 5) Dinyatakan sembuh/negatif Covid-19
- c) *Update* data mahasiswa terkait bergejala covid-19, positif covid-19 dan dinyatakan sembuh/negatif covid-19 dilakukan sesuai kondisi mahasiswa setiap hari;
- d) Adapun syarat dan ketentuan bagi mahasiswa yang mengikuti kelas luring sebagai berikut:
  1. Mahasiswa tidak memiliki penyakit penyerta/komorbid;
  2. Mahasiswa telah melakukan vaksinasi minimal dosis ke-1, kecuali Mahasiswa penyintas yang kurang dari 3 bulan terkonfirmasi positif;
  3. Mahasiswa dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gejala COVID-19;
  4. Mahasiswa yang dinyatakan positif dan telah melakukan isolasi mandiri selama 10 hari, serta sudah tidak bergejala, dan update via aplikasi Peduli Lindungi sudah dinyatakan negatif, dapat kembali mengikuti perkuliahan luring;
  5. Mahasiswa disarankan sarapan terlebih dahulu, sebelum berkegiatan luring;
  6. Mahasiswa bersedia mematuhi aturan protokol kesehatan yang diterapkan selama kegiatan kuliah luring.

### **C. SOP Pemeriksaan Protokol Kesehatan Bagi Mahasiswa Luring**

- a) Mahasiswa yang mengikuti kuliah luring langsung menuju gedung tempat kuliah diselenggarakan (sesuai dengan jadwal);
- b) Bagi mahasiswa yang diantar, pengantar langsung menurunkan mahasiswa dan mahasiswa langsung menuju ke gedung lokasi kuliah. Selanjutnya, pengantar membawa kendaraan untuk keluar dari lokasi Gedung serta keluar dari wilayah kampus. Pengantar bisa datang untuk menjemput menjelang jadwal kuliah mahasiswa selesai;
- c) Bagi mahasiswa yang membawa kendaraan pribadi dapat memarkirkan kendaraannya pada tempat parkir yang telah ditentukan;
- d) Mahasiswa menuju gedung lokasi perkuliahan dengan melakukan pemeriksaan perlengkapan sesuai protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 ITK/Penanggung jawab. Pemeriksaan mahasiswa meliputi cuci tangan, pengecekan suhu, menggunakan masker. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat mahasiswa yang terindikasi Covid-19 atau tidak mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, maka mahasiswa **tidak diperbolehkan** mengikuti perkuliahan secara luring;
- e) Mahasiswa **dilarang** untuk berkeliaran dan bergerombol sebelum, maupun sesudah perkuliahan berlangsung.

### **D. SOP Ruang Kuliah Luring**

- a) Kapasitas ruang kelas yang telah disesuaikan dengan protokol kesehatan sebagai berikut:
  - 1) Kapasitas kelas 40 mahasiswa dapat diisi maksimal 30 mahasiswa
  - 2) Kapasitas kelas 60 mahasiswa dapat diisi maksimal 60 mahasiswa
  - 3) Kapasitas kelas 80 mahasiswa dapat diisi maksimal 80 mahasiswa
- b) Pelaksanaan perkuliahan dengan jumlah peserta kuliah yang **memenuhi** kapasitas kelas pada poin a wajib dilakukan secara luring;

- c) Pelaksanaan perkuliahan dengan jumlah peserta kuliah yang tidak memenuhi kapasitas kelas pada poin a dapat dilakukan secara hybrid dan peserta kuliah ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah;
- d) Pelaksanaan perkuliahan dengan jumlah peserta kuliah yang **tidak memenuhi** kapasitas kelas pada poin a dapat dilakukan secara *hybrid* dan peserta kuliah ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah;
- e) Tempat duduk mahasiswa diberikan jarak sesuai protokol kesehatan;
- f) Terdapat *hand sanitizer*;
- g) Kondisi ruangan lebih baik dengan kondisi jendela terbuka tanpa *air conditioner* (AC);
- h) Fasilitas ruang kuliah meliputi kamera, *microphone*, *speaker* dan PC/laptop.

#### **E. SOP Berkegiatan Di Laboratorium**

- a. Dosen dan mahasiswa (praktikan) yang akan melakukan kegiatan laboratorium **wajib** registrasi, login, dan mengisi form penggunaan fasilitas laboratorium melalui SIMLAB pada laman [labterpadu.itk.ac.id](http://labterpadu.itk.ac.id). Alternatif form penggunaan laboratorium dapat diakses pada tautan [s.id/FormLT1](http://s.id/FormLT1) selama masih diaktifkan;
- b. Sebelum berkegiatan di laboratorium, pengguna berkoordinasi dengan pranata laboratorium pendidikan (PLP);
- c. Sebelum memasuki ruang laboratorium praktikan dan PLP wajib mencuci tangan dan sudah melakukan pengecekan suhu saat memasuki wilayah ITK;
- d. Pengguna laboratorium memasuki ruangan dengan teratur dan tidak bergerombol;
- e. Pengguna laboratorium yang merasa kurang sehat tidak diperkenankan memasuki ruang laboratorium;
- f. PLP memberikan induksi keselamatan kepada pengguna laboratorium sebelum berkegiatan;
- g. Pengguna laboratorium dan PLP wajib mengenakan masker selama di dalam ruang laboratorium, mengutamakan penggunaan ventilasi terbuka daripada air conditioner (AC), menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas;
- h. Setelah selesai berkegiatan, praktikan dan PLP wajib merapikan dan membersihkan ruangan dan alat laboratorium sebelum keluar ruangan;
- i. Dilarang membawa peralatan laboratorium keluar ruang laboratorium tanpa izin dari PLP dan Kepala Laboratorium;
- j. Dilarang meninggalkan barang apapun di dalam ruang laboratorium. Apabila terdapat kehilangan maka laboratorium tidak bertanggung jawab;
- k. Dilarang merokok di ruang laboratorium.

#### **F. SOP Sterilisasi**

Mekanisme sterilisasi ruangan, dengan cara pengosongan ruangan setelah selesai perkuliahan dan dilakukan pembersihan menggunakan cairan desinfektan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sterilisasi dilakukan pada ruang laboratorium, ruang kelas, ruang administrasi dan pelayanan umum, tempat ibadah, dan kantin;
- b. Sterilisasi ada dua macam: berupa penyemprotan dan pengelapan;

- c. Sterilisasi ruang kelas dilakukan setiap hari di sesi pagi dan saat jeda atau peralihan antar perkuliahan;
- d. Selesai melaksanakan sterilisasi, pintu ruang kelas ditutup.

#### **G. SOP Beribadah**

- a. Lokasi atau tempat beribadah, disediakan di Masjid dan ruangan khusus di setiap Gedung Perkuliahan;
- b. Civitas akademika wajib menggunakan masker dan wajib menjaga jarak antar Jamaah pada saat melakukan Ibadah;
- c. Ketika selesai beribadah, diwajibkan langsung meninggalkan Masjid atau ruangan Ibadah, untuk mencegah kerumunan.

#### **H. SOP Makan Siang**

- a. Civitas akademika **disarankan** membawa makan siang sendiri untuk menghindari kerumunan saat membeli makan siang;
- b. Civitas akademika diperbolehkan makan siang di tempat yang telah disediakan, yaitu di selasar setiap Gedung Perkuliahan dan Lab, taman, dan di ruang terbuka di sekitar Gedung Perkuliahan maupun di Lab dengan mengatur jarak aman antar mahasiswa;
- c. Civitas akademika dilarang makan di dalam ruang kelas dan laboratorium;
- d. Ketika selesai menyantap makan siang, civitas akademika dapat segera membereskan perlengkapan makan siang, membuang tisu dan sampah pada tempat yang telah disediakan, dan menghindari kerumunan;

#### **I. SOP Berkegiatan Di Luar Kampus**

- a. Pastikan selalu memakai masker dan menggunakannya selama berkegiatan di luar rumah / kos maupun di tempat umum;
- b. Mengurangi mobilitas serta menghindari kerumunan dan selalu menjaga jarak sesuai dengan Protokol kesehatan ketika berkegiatan di luar rumah / kos maupun di tempat umum;
- c. **Dilarang** untuk melakukan kegiatan berkelompok yang dapat menyebabkan persebaran virus Covid-19 saat di luar rumah/ kos maupun di tempat umum;
- d. Tutup dengan lengan atau tisu saat bersin dan tidak boleh meludah sembarangan;
- e. Saat tiba di rumah / kos, cuci tangan dan pastikan ganti semua pakaian kerja dan tidak menyentuh benda-benda di rumah, kemudian mandi;
- f. Laporkan setiap kejadian penting terkait covid di **Hotline Covid ITK**.

**HOTLINE SATGAS COVID-19 ITK**

[s.itk.ac.id/satgascovid19itk](https://s.itk.ac.id/satgascovid19itk)

